

ANALISIS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCUCIAN UANG

Bambang Budi Priyanto

Faculty of Law, Kader Bangsa University, Palembang, Indonesia

Email: bambang_budi@yahoo.com

Abstract

The study entitled: Criminal Law Policy Against Corruption Prevention and Eradication Through Money Laundering Act. This study aims to analyze the relationship of criminal acts of corruption with money laundering and Prevention and Eradication of Corruption through Money Laundering Act. This research was conducted by Palembang Police and Palembang District Class I-A Court. to obtain primary data and secondary data directly related to the writing of this thesis. The data collection techniques are data obtained from field studies and direct interviews with the police, Palembang Police Investigator and District Court Judge I-A Palembang is the party responsible and directly related in handling cases of child crime and library research. Data analysis was done by using qualitative descriptive analysis. Based on research conducted that the criminal act of corruption is very closely related to money laundering crime. The crime of money laundering is a criminal offense (derivative crime) which is always preceded by predicate crime, such as corruption criminal act of corruption is an extraordinary crime (extra ordinary crime), prevention and eradication must also use action - extraordinary action.

Keywords: Corruption, money landrying, Prevention and Eradication

Abstrak

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan Melalui Pencucian Uang Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang dan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui Pencucian Uang Undang-Undang. Penelitian ini dilakukan oleh Polisi dan Palembang Palembang Kelas Pengadilan Negeri 1-A. untuk memperoleh data dan sekunder data primer yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dan wawancara langsung dengan polisi, dan polisi menyelidiki Pengadilan Negeri Palembang Hakim 1-A Palembang adalah pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dengan penanganan kasus-kasus kejahatan anak dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kejahatan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana (derivative crime) yang selalu didahului oleh kejahatan predikat, seperti korupsi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (dari kejahatan biasa) pencegahan dan pemberantasan juga harus menggunakan tindakan - tindakan yang luar biasa.

Kata kunci: Korupsi, uang landrying, Pencegahan dan Pemberantasan

Diterima: Oktober; Direvisi: November; Disetujui: Desember; Dipublikasi: Desember



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offenders*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya bersifat sistematis dan berjemaah. (Rukmini, 2009) Mencegah dan memberantas korupsi dirasa tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta dengan cara-cara yang konvensional. (Kurniadi, 2008) Mengejar koruptor lalu menangkapnya layaknya pelaku tindak pidana konvensional, seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya dan sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan tersebut adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana korupsi untuk dinikmati oleh para koruptor, di samping itu upaya ini merupakan bentuk dari *asset recovery* (pengamanan aset). (Rahardjo, 2006)

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan cara konvensional, harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan di luar kelaziman penanggulangan kejahatan Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya. Karena hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (UU TPPU), merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas kejahatan, melalui prinsip *follow the money*, yaitu mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Selain itu, UU TPPU mampu menembus kerahasiaan bank, di mana pada saat ini pelaku kejahatan selalu menggunakan sistem keuangan seperti bank dalam melakukan transaksi kejahatannya, paling tidak menyimpan harta hasil kejahatannya agar aman untuk sementara waktu.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU di atas dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi. Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika dan terorisme. *Dirty money*, uang kotor atau uang ilegal yang dihasilkan dari tindak pidana asal dicuci atau diproses untuk disamarkan, sehingga tersembunyi asal usulnya dan tidak dapat di ketahui serta dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Berdasarkan proses-proses tersebut, tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai sarana untuk menghilangkan jejak asal usul dari uang hasil tindak pidana asal dan menjadikan uang tersebut sebagai uang yang

legal secara formil yuridis. Menurut Sarah N. Welling, uang kotor (*dirty money*) tersebut disebabkan oleh dua cara: pertama, melalui penggelapan pajak (*tax evasion*), memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales* atau *drug trafficking*).

Praktik tindak pidana pencucian uang awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan yang sejenis. Namun kemudian tindak pidana pencucian uang diperlukan untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain.⁷ Sehingga tindak pidana asalnya bertambah luas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui undang-undang pencucian uang?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengerahui kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui undang-undang pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan tentang Advokat dan aturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara kepada

pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian ini, antara lain para penegak hukum dan pihak yang terkait lainnya yang dijadikan bahan penelitian ini yaitu berupa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang

Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki hubungan atau keterkaitan yang sangat fundamental. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang itu sendiri dikenal satu istilah yang disebut dengan “tindak pidana asal” (*predicate crime*). Tindak pidana asal (*predicate crime*) didefinisikan sebagai tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migrant;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam UU TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Praktik-praktik *money laundering* dewasa ini sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) mungkin hanyalah sebuah cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi tentang tindak pidana pencucian uang sangat besar manfaatnya untuk menggagalkan tindak pidana korupsi. Di Indonesia, dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran uang pengganti adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan hasil kejahatannya melalui pencucian uang (*Money Laundering*). Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum. Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, tidak saja terkait dengan Penyelenggara Negara, kekuasaan dan kebijakan, tetapi juga terkait dengan pihak

swasta. Berbagai cara ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif maupun refresif termasuk juga melakukan perubahan terhadap metode pemberantasnya. Salah satu tujuan dari penindakan secara refresif adalah mengembalikan kerugian Negara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan Negara dan merusak stabilitas perekonomian nasional. Kerugian Negara berupa aset hasil korupsi dalam mengembalikannya tidak segampang membalik telapak tangan, kompleksitas penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu penyebab yang cukup dominan, belum lagi penyelesaian perkara tindak pidana korupsinya sendiri khususnya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, terkait dengan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti, belum lagi dihadapkan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana yang raib pada saat proses perkaranya sedang berjalan.

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset Negara terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut "pencucian uang" (*money laundering*) sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Para kriminal (pelaku korupsi) apabila berhasil melakukan pencucian uang atau *money laundering*, maka hal itu akan memungkinkan bagi para kriminal untuk:

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila Kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa

yang akan datang atau kedalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.

Harta kekayaan menjadi objek yang sangat fundamental dalam kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Money laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 61 Korupsi tentu terkait dengan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan kotor (*dirty money*). Penindakan terhadap pelaku korupsi bukan saja terkait masalah perbuatannya melainkan juga penindakan terhadap hasil perbuatannya itu yakni penyitaan aset atau harta kekayaan dari pelaku.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang

Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997.

Lalu dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu peraturan perundang-undangan tersebut, disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kandungan dalam UU TPPU sengaja dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana

asal sebagai objek tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Di dalamnya dibentuk beberapa lembaga yang harus bersinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, lembaga-lembaga tersebut secara akumulatif disebut akan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 17 UU TPPU pihak pelapor meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan (PJK) terdiri dari bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanah, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain terdiri dari perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; dan balai lelang.

Pihak pelapor ini memiliki dua kewajiban pertama, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa pada saat-saat tertentu; kedua, melaporkan transaksi keuangan tertentu kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). Tujuannya mencegah proses tindak pidana pencucian uang dan dapat mengetahui harta yang akan dicuci bersumber dari tindak pidana korupsi atau dari tindak pidana lain.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dilakukan oleh PJK dilakukan pada saat:

Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;

1. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupaiah);
2. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
3. Pihak pelapor (PJK) meragukan kebenaran informasi yang diperoleh Pengguna Jasa.

Prinsip mengenali penggunajasa yang wajib diterapkan oleh PJK dibentuk oleh Lembaga

Pengawas dan Pengatur. Berdasarkan Pasal 1 angka (17) dijelaskan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Jadi lembaga inilah yang akan melakukan pengawasan terhadap ketaatan PJK dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan prinsip mengenali penggunajasa dan kewajibannya melaporkan transaksi tertentu yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Sekaligus lembaga ini pula yang memberikan sanksi kepada PJK yang tidak melakukan kewajibannya. Namun bagi PJK yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, paling tidak sekurang-kurangnya harus memuat:

1. identifikasi pengguna jasa;
2. verifikasi pengguna jasa; dan
3. pemantauan transaksi pengguna jasa.

Prinsip mengenali pengguna jasa dapat digunakan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, di mana harta hasil tindak pidana korupsi tersebut dicuci atau disamarkan melalui PJK. Khususnya pada saat adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh koruptor terhadap harta hasil tindak pidana korupsinya. Upaya menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa inilah yang dapat dijadikan pencegah awal terhadap terjadinya pencucian uang yang harta asalnya dari tindak pidana korupsi.

Kewajiban kedua dari Pihak Pelapor adalah melakukan pelaporan kepada PPATK terhadap adanya transaksi sebagai berikut: 13

1. Transaksi keuangan mencurigakan;
2. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan atau
3. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari Rekomendasi No. 14 dan 15 dari the Forty Recommendation yang dikeluarkan oleh FATF.

Di dalam rekomendasi No. 14 tersebut dikemukakan bahwa PJK (lembaga keuangan atau financial institutions) harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi itu tidak jelas tujuan ekonominya dan tidak jelas keabsahannya. Berkaitan dengan itu, PJK yang bersangkutan harus memeriksa latar belakang dan tujuan dari transaksi itu dan mencatat temuannya untuk dapat membantu lembaga pengawas, pemeriksa, dan otoritas penegak hukum. Kewajiban pelaporan ini juga disebut sebagai prinsip follow the money dalam UU TPPU, yakni mengikuti uang hasil kejahatan yang disamarkan untuk dijadikan seolah-olah uang hasil yang sah, mudah untuk dideteksi dan ditelusuri, bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Prinsip ini dapat diterapkan dalam menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, tidak hanya satu pelaku saja yang dapat terdeteksi oleh prinsip ini, pelaku-pelaku yang terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut dapat terdeteksi dan bahkan sampai pada aktor intelektualnya. Seluruh temuan yang diperoleh PJK terhadap transaksi-transaksi yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada PPATK, sehingga PPATK memiliki data base transaksi-transaksi yang dilakukan oleh jaringan koruptor tersebut. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK bertanggungjawab kepada Presiden. Meskipun secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 dalam Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa PPATK dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi PPATK mulai melaksanakan fungsinya secara efektif pada bulan Oktober 2003. Sejak saat itu Indonesia telah memiliki lembaga intelijen keuangan (financial intelligence unit) sebagai lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas, wewenang serta serta bertanggungjawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 39 dan 40 UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Melalui fungsinya PPATK dapat mendeteksi tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. PPATK dapat melakukan fungsinya untuk menganalisa atau memeriksa setiap laporan yang disampaikan oleh PJK, di mana laporan tersebut berpotensi ke arah tindak pidana pencucian uang, bahkan lebih dari itu, PJK dapat mendeteksi tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena tindak pidana korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. PPATK dapat menganalisa transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh koruptor dalam rangka menyamarkan atau menyembuyikan harta hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari aktor utamanya sampai pada pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut. Namun sangat disayangkan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK tersebut termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau PJK dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisa oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Akhirnya kurang lebih dari seribu transaksi yang dikategorikan oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tidak diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum.

Meskipun menurut Yenti Ganarsih, setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana

pencucian uang, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *right to privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Padahal masalah ini telah dibantah oleh Pasal 72 UU TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa. Sedangkan dari aspek pembuktian, tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu tindak pidana pencucian uang mengharuskan pembuktian dua bentuk tindak pidana sekaligus, yakni pembuktian tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*) itu sendiri dan pembuktian bahwa harta tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain penegakan UU TPPU tidak dapat berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Artinya proses tindak pidana pencucian uang tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya objek tindak pidana asal, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu dalam UU TPPU, merupakan suatu pandangan bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Ide yang muncul adalah mengupayakan pencegahan terhadap lalu lintas harta yang berasal dari tindak pidana. Karena harta hasil tindak pidana ibarat darah yang

menjadi sumber kehidupan untuk keberlangsungan tindak pidana berikutnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lahir dari tindak pidana asal selain dari Korupsi ada juga yang berasal dari hasil bisnis-bisnis haram (ilegal), haram diartikan sebagai semua jenis usaha atau bisnis yang dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia seperti Ilegal Logging, Ilegal Fishing, Ilegal Mining, Human Trafficking, bisnis narkoba, perjudian, lokalisasi terselubung dan lain-lain. Kemudian dari hasil bisnis haram tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang mengalihkan dananya ke jalur bisnis yang halal, dengan maksud untuk mengaburkan asal-usul harta yang semula dihasilkan dari bisnis haram seolah-olah menjadi halal.

Pemerintah dan bersama anggota masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang terjadi karena maraknya perselingkuhan antara pebisnis haram dengan aparaturnya yang berwenang mengawasinya. Penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya dalam bentuk pembiaran (bisa jadi karena telah menerima suap) atau bahkan ada yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis haram tersebut, kongkalikong terjadi pada tahap bisnis haram dijalankan bukan pada tahap pencucian uangnya.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime), pencegahan dan pemberantasannya harus juga menggunakan tindakan-tindakan yang luar biasa. Salah satunya menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini tidak lagi mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara konvensional, yakni menangkap koruptor dan memeriksanya melalui penyidikan dan seterusnya. Namun undang-undang ini menghambat koruptor dalam menikmati harta hasil tindak pidana

korupsinya, melalui follow the money mengikuti pergerakan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut.

UU TPPU dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, menggunakan instrumen pertama, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pada saat-saat tertentu. Kedua, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada tindakan pencucian uang. ketiga, peran PPATK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. keempat, kerjasama penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Empat elemen inilah yang dapat menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang

Upaya memberantas tuntas tindak pidana korupsi, pada tataran empirisnya mengalami cukup banyak hambatan. Antara lain, dalam melacak dan mendapatkan kembali uang hasil tindak pidana korupsi yang telah beralih bentuk menjadi: barang bergerak, barang tak bergerak, saham, obligasi, dan sebagainya yang dilakukan dengan modus-modus pencucian uang, baik melalui: *placement, layering maupun integration*. Karena itu, muncul gagasan untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan memiskinkannya melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang. Terjadinya tindak pidana korupsi yang berbarengan, diikuti, atau ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang, sebenarnya merupakan perbuatan tindak pidana yang berkarakter "concursum realis", sehingga penerapan sanksinya seharusnya menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam. Namun menurut kenyataannya, tidaklah demikian, para hakim masih menerapkan sanksi yang bersifat parsial.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Lama Nomor

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka secara yuridis landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi dapat dikatakan semakin kuat. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu terus berubah dan prakteknya semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap placement, layering, maupun integration, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) dari aparat penegak hukum secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam hubungan ini, pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana itu sendiri. Sekalipun tujuan utama dari upaya pencegahan adalah agar sistem keuangan tidak digunakan sebagai sarana dan/atau sasaran pencucian uang di mana paling efektif dilakukan pada tahap placement, namun upaya identifikasi praktek pencucian uang pada tahap layering dan integration juga harus tetap mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini mudah dipahami mengingat praktek pencucian uang yang tidak terdeteksi pada tahap placement, masih dimungkinkan terjaring pada tahap layering dan tahap integration. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini (*cyber laundering*),

Secara yuridis, pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang sebenarnya dapat diketahui melalui penelusuran oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, kemudian diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Dalam konteks ini, lembaga keuangan tidak hanya berperan membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi

digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

B. Saran

1. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Artinya proses tindak pidana pencucian uang tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya objek tindak pidana pencucian uang, yaitu harta hasil tindak pidana asal, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat erat sekali. Sehingga mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. UU TPPU dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, menggunakan instrumen pertama, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pada saat-saat tertentu. Kedua, PJK dan Penyedia barang dan/atau jasa lain berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi-transaksi tertentu yang mengarah pada tindakan pencucian uang. ketiga, peran PPATK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. keempat, kerjasama penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Empat elemen inilah yang dapat menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), pencegahan dan pemberantasannya harus juga menggunakan tindakan-tindakan

yang luar biasa. Salah satunya menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini tidak lagi mencegah dan memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara konvensional, yakni menangkap koruptor dan memeriksanya melalui penyidikan dan seterusnya. Namun undang-undang ini menghambat koruptor dalam menikmati harta hasil tindak pidana korupsinya, melalui follow the money mengikuti pergerakan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam UU TPPU yang perlu disempurnakan, agar UU tersebut benar-benar mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, adapun ketentuan yang perlu disempurnakan adalah:

1. Perluasan cakupan pihak pelapor (reporting partis), seperti kalangan profesi tertentu misalnya akuntan, lawyer, konsultan pajak dan lain sebagainya.
2. Perbaikan model PPATK yang hanya sebagai administratif, menghimpun laporan-laporan dari masyarakat melalui PJK dan disampaikan kepada penegak hukum, setelah dilakukan analisis, bahwa transaksi keuangan tersebut terdapat perbuatan tindak pidana pencucian uang.
3. Kesungguhan penegak hukum ikut serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Anwar, Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering, Makalah Seminar Tentang Money Laundering oleh BPHN – Departemen Kehakiman pada tanggal 4 Maret 2009
- Ganarsih, Yenti, 2009, Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented

Crimes), Jurnal Hukum Progresif, PDIH Undip, Semarang.

-----, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2013, Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung.

Brian, Jean: The Trends of Globalization; World and Environmental Forum, Vol III No 2, 2003.

Hatrik, Hamzah: 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia; PT RajaGrafindo, Jakarta.

Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1991

Konsep atau istilah white collar crime diperkenalkan oleh kriminolog Edwin H. Sutherland, yang olehnya diidentifikasi sebagai kejahatan korporasi

Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No. 3 Tahun 2003

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.